

**PERSEPSI JAKSA TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU  
KALI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN)**

**Oleh:**

**NASRUL HAQ**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM*

**FIRMAN UMAR**

*Dosen Jurusan PPKn FIS UNM*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui peran Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Untuk mengetahui manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang Jaksa. Sampel penelitian ini dilakukan secara *Random Sampling* yaitu 10% dari Jumlah populasi sebanyak 10 Orang Jaksa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali yang lebih banyak tidak sepakat dengan adanya peninjauan kembali karena dalam proses peradilan tidak dibatasi sehingga tidak adanya kepastian hukum. 2) Menurut Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jaksa memiliki Peran untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena dalam undang-undang jaksa merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tugasnya mewakili Negara. Selain itu didalam undang-undang tidak terdapat larangan untuk jaksa mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa yaitu memberikan kesempatan bagi terpidana, ahli waris dan Jaksa (mewakili Negara) untuk mendapatkan keadilan.

**Kata Kunci : Jaksa, Peninjauan Kembali, Kejaksaan Tinggi**

**ABSTRACT:** This study aims: 1) To determine the perception of the Prosecutor against the review of more than one time in the High Court of South Sulawesi. 2) To determine the role of the Prosecutor against the review of more than one. 3) To mengetahui manfaat review of more than one. This study design using qualitative descriptive study provides an overview of the review of the Prosecutor's perception more than once in the High Court of South Sulawesi. The population in this study were 100 prosecutors. The research sample conducted random sampling of 10% of Total population of 10 people Prosecutor. Data collection techniques used is by interview and documentation. Data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that: 1) Perception prosecutor in the High Court of South Sulawesi to the review of more than one more does not agree with the reconsideration because the judicial process is not limited to the absence of legal certainty. 2) According to the High Court of South Sulawesi. The role of the prosecutor has to file a judicial review more than once because of the laws prosecutors are parties interested in its task of representing the State. Also in the legislation there are no restrictions to the prosecutor file a judicial review more than once. 3) The benefits of reviewing more than once according to the Prosecutor which gives an opportunity for the convict, the heir and prosecutor (representing the State) to get justice.

**Keywords: Attorney, Judicial Review, the High Court**

**PENDAHULUAN:** Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis yang sampai saat ini terus diupayakan untuk diwujudkan, untuk itu dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum tentunya diperlukan jaminan kepastian hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat. Maka salah satu bentuk penegakan hukum tersebut, pemerintah membentuk perangkat penegak hukum dengan salah satu upaya tersebut telah dibentuknya lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu badan yang berfungsi melakukan proses penegakan hukum sebagai penuntut umum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan, Jaksa berperan penting dalam pengadilan karena menyaksikan dan mengikuti berbagai fenomena yang terjadi dalam pengadilan yang telah diselesaikan maupun yang sedang dilangsungkan, jaksa memiliki pandangan tersendiri pada setiap putusan pengadilan apakah benar atau salah. Sampai saat ini belum ada aturan secara tertulis yang memberikan wewenang dan keterlibatan jaksa dalam peninjauan kembali. Tidak dipungkiri bahwa dalam penegakan hukum terdapat kesalahan-kesalahan pada proses peradilan maupun penerapan hukumnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena adanya perubahan

peraturan oleh lembaga hukum yang berwenang sehingga berkesan menyampingkan asas kepastian hukum seperti yang baru-baru ini terjadi pada putusan MK Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan PK (peninjauan kembali) dapat dilakukan lebih dari satu kali yang mengenyampingkan dengan peraturan yang terlebih dahulu ada yaitu Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP, hanya memperbolehkan PK hanya sekali. Bagi para pencari keadilan yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, PK (peninjauan Kembali) merupakan jalan baru dalam upaya mendapatkan keadilan. Ini merupakan sebuah terobosan baru di bidang hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya yang dibacakan pada hari, Kamis tanggal 6 bulan 3 tahun 2014, MK memutuskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan lebih dari satu kali. PK merupakan sebuah langkah hukum terakhir dalam hirarkhi pengadilan di Indonesia setelah kasasi. Seperti yang selama ini diatur dalam Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP, hanya dibolehkan sekali. Putusan MK tersebut sebagai jawaban atas pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Terkait pengabulan *judicial review* tersebut, dalam penjelasannya MK mengatakan bahwa, keadilan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan hanya dibolehkan sekali. Pertimbangannya, dimungkinkan ditemukannya keadaan baru (*novum*) yang pada saat pengajuan PK pertama kali belum ditemukan. MK juga berpendapat, keadilan lebih besar daripada kepastian hukum. Karena itu, dengan pembatasan PK hanya boleh sekali, maka makna keadilan menjadi kabur. Karena itu, MK menilai, permohonan Antasari tersebut beralasan hukum. Antasari sendiri divonis 18 tahun dalam kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Sebelumnya, Antasari sudah mengajukan PK namun ditolak pada Februari 2012. Namun, Antasari merasa haknya untuk

mendapat keadilan dengan mengajukan PK selanjutnya dihambat oleh pasal 268 UU KUHAP sehingga MK (Mahkamah Konstitusi) menyampingkan pasal tersebut.

Setelah MK (Mahkamah Konstitusi) menyatakan keputusan bahwa PK (Peninjauan Kembali) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun 2014 timbul kembali kontroversi dalam penegakan hukum di Indonesia setelah MA (Mahkamah Agung) menerbitkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 mengenai Peninjauan kembali yang hanya diperbolehkan satu kali. MA menegaskan bahwa SEMA tidak melanggar Putusan MK karena MK mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sedangkan MA mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung. SEMA merupakan keputusan yang bersifat intern dan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Timbulnya kontroversi terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 telah menjadi pertimbangan oleh masing-masing lembaga hukum dalam mengevaluasi keputusannya. Di samping itu, DPR dan Presiden perlu segera menindaklanjuti Putusan MK dengan merevisi UU No. 8 Tahun 1981 dan menyinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi UU tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Agung. Pendahuluan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 31 Desember 2014 oleh Ketua MA, Hatta Ali. SEMA tersebut menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali. Keluarnya SEMA itu menimbulkan pro kontra, karena Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 34/PUUXI/2013 memutuskan bahwa permohonan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK tanggal 6 Maret 2014 itu telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang

menyatakan “PK pidana hanya boleh diajukan sekali”. Sementara itu, SEMA mengacu kepada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jaksa belum di berikan wewenang secara jelas bagaimana keterlibatan jaksa dalam peninjauan kembali lebih dari satu kali, perlu atau tidak jika jaksa diberikan wewenang oleh Undang-undang terkait sampai dimana keterlibatan jaksa untuk ikut serta dalam peninjauan kembali lebih dari satu kali. Dinamika penegakan hukum di Indonesia saat ini memang merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari sehingga masyarakat ilmiah yang senang dengan dunia keilmuan dapat mengetahui lebih mendalam. Untuk itu penulis mengupayakan untuk mengetahui sebagian kecil persepsi Jaksa sebagai penuntut umum dalam upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali.

#### **METODE PENELITIAN**

penelitian ini adalah variable tunggal, Yang dikaji dalam penelitian ini adalah persepsi jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan). Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Desain penelitian yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana persepsi jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).

Sampel penelitian dilakukan secara *Random Sampling* yaitu 10% dari populasi yaitu 10 orang jaksa dari 100 orang jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu : (1) Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data yang telah ada dalam bentuk dokumentasi pada kantor atau instansi yang diteliti. (2). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan meminta informasi yang diketahui terkait dengan apa yang telah diteliti. Informan atau narasumber

yang dimaksud adalah Jaksa yang berada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN:**

### **1. Profil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memiliki wilayah hukum provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Nomor 244 Makassar. Dipimpin oleh Seorang Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan beberapa orang unsur pembantu pimpinan serta unsur pelaksanaan.

#### **a. Tugas dan Wewenang**

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### **b. Pembagian Wilayah Hukum**

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dibagi menjadi 28 (Dua puluh delapan) Wilayah Kejaksaan Negeri dan 9 (Sembilan) Cabang Kejaksaan Negeri, yang berkedudukan di setiap Kabupaten Kotamadya.

### **2. Persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali**

Berdasarkan tinjauan pustaka bahwa Peninjauan kembali lebih dari satu kali merupakan terobosan baru dalam sistem dan tata hukum di Indonesia yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang tentunya mempunyai alasan demi terciptanya keadilan pada tahun 2013. Namun setelah MA (Mahkamah Agung) menerbitkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 mengenai Peninjauan kembali yang hanya diperbolehkan satu kali. Timbulnya kontroversi terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 telah menjadi pertimbangan oleh masing-masing lembaga hukum dalam

mengevaluasi keputusannya. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Jaksa untuk mengetahui persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Dapat disimpulkan bahwa jaksa memandang bahwa adanya peninjauan kembali yang lebih dari satu kali merupakan suatu proses peradilan yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sebab proses persidangan telah dilakukan dan telah diputuskan baik ditingkat banding maupun di tingkat kasasi. Oleh karena itu, apabila PK lebih dari satu kali maka justru menjadi kelemahan hukum di Indonesia akibat adanya proses hukum yang tidak selesai. Jika dikaitkan dengan asas *litem finiri oportet* yakni perkara harus ada akhirnya, tentunya kepastian hukumlah yang menjadi jalan untuk mengakhiri proses hukum sehingga memberikan keadilan. Tidak adanya kepastian akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan ketegasan mengakhiri proses hukum, sehingga sistem hukum terombang ambing. Selain itu warga negara harus mengetahui secara jelas perundang – undangan agar perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan dapat berakibat pada diambilnya tindakan oleh pihak yang berwenang. Tanpa adanya pemberitahuan atau kepastian seperti ini, akan terbuka ruang bagi timbulnya kesewenangan pihak yang berkuasa menghukum. Bukankah tidak mungkin, dalam hal tersebut, terjadi perbedaan nilai antara penegak hukum dan obyek hukumnya.

Dari pernyataan jaksa dapat disimpulkan bahwa PK yang lebih dari satu kali justru menjadi beban dari Mahkamah Agung sebab hakim telah memutuskan perkaranya sehingga menurutnya perkara tersebut telah selesai serta dengan adanya asas *ne bis in idem* yakni perkara tidak boleh diajukan dua kali dengan perkara yang sama maka tidak sesuai dengan asas tersebut namun jika PK dibolehkan karena ditemukannya *novum* secara otomatis banyak berkas perkara yang menumpuk dan belum dipersidangkan di Mahkamah Agung, apalagi jika mengajukan PK yang lebih dari satu kali.

Keadilan memang lebih penting dibandingkan kepastian hukum sebab idealnya keduanya tidak boleh bertentangan, berdasarkan Asas Kepastian hukum untuk menemukan keadilan tentunya upaya hukum harus berakhir. Seperti yang dikatakan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait peninjauan kembali lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian akan hilang, karena orang yang belum di hukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum dibangun dalam paradigma hukum progresif memang harus diletakkan dibawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum.

Dengan melihat bahwa apa yang telah disampaikan oleh jaksa peninjauan kembali lebih dari satu kali tidak serta merta dapat dilakukan karena harus ditemukannya novum yaitu keadaan baru yang belum dipergunakan pada saat persidangan dan telah diberikan keputusan tetap oleh pengadilan.

### **3. Peran Jaksa dalam peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa**

Kewenangan jaksa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur haknya melakukan upaya hukum peninjauan kembali, namun didalam praktek peradilan Indonesia membenarkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan peninjauan kembali. Permohonan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa dalam perkara pidana.

Bekenaan dengan itu apakah Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali ?

Dari hasil wawancara dengan Jaksa dapat di simpulkan bahwa dalam upaya hukum luar biasa Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali karena tidak ada larangan dengan penafsiran a kontrario yang artinya dibolehkan selama tidak ada larangan dalam perundang-undangan. Selain itu Mahkamah Agung telah melakukan penafsiran secara luas terhadap

ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, ditinjau dari doktrin, pada hakekatnya merupakan diskres atau mengambil keputusan sendiri dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah *According to the principle of justice*. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, sehingga untuk mendapatkan kebenaran materil, jika putusan pengadilan dianggap terdapat kesesatan maka selain terpidana dan ahli waris, jaksa juga berhak mengajukan peninjauan kembali.

Bersadaskan hasil wawancara Jaksa perlu kita ketahui bahwa tujuan dari hukum acara harusnya sejalan pula dengan doktrin yang berkembang, yaitu antara lain bahwa korban tindak pidana yang diwakili oleh jaksa berhak untuk menggunakan upaya hukum *rechtmiddelen* untuk mendapatkan keadilan.

Dalam negara hukum yang paling berwenang menafsirkan hukum adalah Hakim apalagi MA sebagai Institusi Pengadilan Tertinggi di Indonesia. Hukum Acara Pidana itu bukanlah delik hingga bisa saja ditafsirkan secara luas oleh Hakim, saya sependapat dengan M.Yahya Harahap tentang penafsiran KUHAP, dalam buku karangannya. KUHAP sendiri tidak ada melarang Jaksa untuk PK, karena perlu diingat bahwa jaksa aparatur hukum yang mewakili masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Mengkaji kedudukan dan fungsi jaksa sebagaimana tersebut dalam kerangka penegakan hukum, penting kiranya mengkaitkannya dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat. Karena pada hakikatnya eksistensi jaksa dalam proses penegakan hukum juga untuk mencapai cita hukum.

### **4. Manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa**

Dalam upaya Hukum tentunya memiliki maksud dan manfaat bagi Warga negara untuk mendapatkan keadilan, Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berikut manfaat Peninjauan Kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa. Berdasarkan hasil wawancara Jaksa tersebut untuk penting kiranya mengkaitkannya dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan karena setiap upaya hukum tentu tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh sebaik-baiknya Hukum yang berlaku

## **A. Pembahasan**

### **1. Persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali**

Peninjauan kembali lebih dari satu kali merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan lebih dari satu kali pada perkara yang sama artinya peninjauan kembali yang dilakukan setelah peninjauan kembali sebelumnya. Peninjauan kembali lebih dari satu kali merupakan terobosan baru dalam system dan tata hukum di Indonesia yang dibuat oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013 melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan menghapus pasal 268 ayat 3 KUHAP, Namun ditahun 2014 Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi bahwa peninjauan kembali hanya diperbolehkan satu kali yang mengacu pada pasal 24 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga harus ditaati dan dihormati oleh semua pihak, putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bukanlah peraturan perundang-undangan. Namun, sifatnya mengubah undang-undang, jelas diterangkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011. Apabila ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah undang-undang tersebut. Dalam pasal 10 ayat (1) huruf a UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi disebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Sedangkan disisi lain, Jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun peraturan Mahkamah Agung juga diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini” dimana penjelasannya berbunyi : “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, tujuan dari dikeluarkan SEMA tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu proses peradilan, khususnya peradilan pidana. Peninjauan kembali lebih dari satu kali saat ini menimbulkan polemik, apalagi jika dilihat pada sisi proses peradilan tentunya menimbulkan ketidakpastian pada proses peradilan. Oleh karena itu, apabila Peninjauan kembali lebih dari satu kali dibiarkan maka justru menjadi kelemahan hukum di Indonesia karena adanya proses hukum yang tidak selesai. Jika dikaitkan dengan asas *litest finiri oportet* yakni perkara harus ada akhirnya, tentunya kepastian hukumlah yang menjadi jalan untuk mengakhiri proses hukum sehingga memberikan keadilan. Tidak adanya kepastian akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan ketegasan mengakhiri proses hukum, sehingga sistem hukum terombang ambing. Selain itu warga

negara harus mengetahui secara jelas perundang – undangan agar perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan dapat berakibat pada diambilnya tindakan oleh pihak yang berwenang. Tanpa adanya pemberitahuan atau kepastian seperti ini, akan terbuka ruang bagi timbulnya kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa menghukum. Bukankah tidak mungkin, dalam hal tersebut, terjadi perbedaan nilai antara penegak hukum dan obyek hukumnya. Selain itu peninjauan kembali lebih dari satu kali juga dapat membuat berkas perkara di Mahkamah Agung menumpuk. Dari tingkat Kasasi, Peninjauan kembali sampai peninjauan kembali yang tidak dibatasi. Keadilan memang lebih penting dibandingkan kepastian hukum sebab idealnya keduanya tidak boleh bertentangan, berdasarkan Asas Kepastian hukum untuk menemukan keadilan tentunya upaya hukum harus berakhir. Seperti yang dikatakan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait peninjauan kembali lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian akan hilang, karena orang yang belum di hukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum dibangun dalam paradigma hukum progresif memang harus diletakkan dibawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum.

## **2. Peran Jaksa dalam peninjauan kembali lebih dari satu kali**

Eksistensi Upaya Hukum Peninjauan Kembali didalam KUHAP adalah sarana dan usaha untuk menegakkan keadilan dari suatu putusan hakim yang dirasa tidak adil oleh kedua belah pihak, yaitu terpidana dan korban. Putusan yang diambil oleh Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidak menjamin keadilan telah terwujud. Sebagai manusia biasa, selalu terbuka kemungkinan hakim keliru ataupun kilaf dalam mengambil suatu keputusan. Maka dalam hal ini apabila korban melalui Jaksa Penuntut umum merasa bahwa putusan hakim Mahkamah Agung

tersebut keliru atau kilaf, maka Jaksa dalam hal ini Pasal 263 KUHAP tidak diberi upaya hukum peninjauan kembali, dan hanya diberikan kepada terpidana, maka menurut jaksa Pasal 263 KUHAP ini tidak adil karena hanya diberikan kepada terpidana, sedangkan korban tidak. Padahal kedudukan mereka sama dalam tahap proses persidangan. Namun didalam praktek peradilan Indonesia Jaksa Penuntut Umum dibolehkan untuk melakukan peninjauan kembali dalam perkara pidana dan telah banyak juga di kabulkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Kasus Muchtar Pakpahan, dimana inilah yang menjadi titik tolak bahwa Jaksa diperbolehkan oleh Mahkamah Agung melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Selanjutnya kasus Gandhi Memorial School, Kasus dr Lenus Waworuntu, Kasus Muchtar Pakpahan, belakangan Kasus Djoko Tandra. Adapun alasan yang diajukan oleh Jaksa Dalam Melakukan upaya hukum peninjauan kembali ini adalah adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari majelis hakim agung dan adanya novum (bukti baru) yang mana bukti tersebut merupakan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung yang mana hasil putusannya berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dan Alasan Keadilan dan kepentingan Umum. Dalam ketentuan KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya larangan bagi jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung RI, telah melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* terhadap ketentuan-ketentuan imperative yang ada dalam KUHAP. Ditinjau dari doktrin, pada hakekatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih benar, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi karena tujuan dari hukum acara pidana,

adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, pada Pasal 263 KUHAP, dengan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu perlu menggeser perspektif ketentuan hukum acara pidana, dari keadilan *retributive* menjadi keadilan *restorative* atau keadilan sosiologis.

Doktrin tersebut sejalan pula dengan penerapan asas keseimbangan hak Asas antara kepentingan perseorangan / terdakwa (Termohon Peninjauan Kembali) dengan Kepentingan Umum, Bangsa dan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa penuntut Umum, di mana Jaksa Penuntut Umum juga harus diberi kesempatan yang sama, untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan putusan bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Alasan ini sesuai dengan konsep *daad-dader-strafrecht* oleh Prof. Muladi disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Selain itu pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-Undang”. Pasal 23 ini mengatur tentang peninjauan Kembali baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara perdata jelas yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah Penggugat dan Tergugat, Dalam perkara pidana pihak-pihak adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka jaksa Penuntut Umumlah sebagai pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, karena terpidana yang juga sebagai pihak yang berkepentingan tentu tidak mungkin mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan demikian, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Dari sinilah penulis berfikir bahwa ketentuan pasal 263 ayat (3) ini tentu/pasti bukan diperuntukkan bagi terdakwa yang telah tidak dijatuhi pemidanaan oleh putusan pengadilan. Di sini jelas yang dimaksud untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk perkara yang dakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti pemidanaan adalah Jaksa Penuntut Umum bukan terpidana karena di sini tidak ada terpidana.

Untuk dapat memenuhi rasa keadilan, maka pasal tersebut hendaknya dibaca dengan menggunakan konstruksi hukum dalam

bentuk *argumentum acontrario*, yaitu membaca ketentuan tersebut dari sisi lain, yaitu dari sisi kebalikannya. Dengan demikian akan dapat dibaca dan dipahami, bahwa terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, di mana kemudian ditemukan novum, maka dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali. Di samping itu, pasal 263 KUHAP, sama sekali tidak melarang Jaksa penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan kembali.

Bahwa selain hal diatas, dalam negara hukum yang paling berwenang menafsirkan hukum adalah "Hakim" apalagi Mahkamah Agung sebagai Institusi Pengadilan Tertinggi di Indonesia. Jaksa adalah wakil masyarakat untuk menegakkan hukum, dalam negara hukum kepentingan masyarakat itu lebih besar kadarnya daripada kepentingan perseorangan. Bagaimana Jika Hakim ternyata keliru dalam putusannya, jelas masyarakat dirugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu Jaksa yang mewakili untuk mendapatkan keadilan.

### **3. Manfaat peninjauan Kembali lebih dari satu kali**

Peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa tentunya memiliki kelebihan dari segi kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila ditinjau dari alasan Mahkamah Kontistusi yang membolehkan peninjauan satu kali yaitu yakni untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil maka akan membuka jalan selebar-lebarnya kepada pencari keadilan untuk mendapatkan hak mereka. Selain itu jika terpidana boleh melakukan peninjauan kembali lebih dari satu kali maka tentunya akan membuka kesempatan juga kepada Jaksa yang mewakili Negara dan kepentingan umum untuk menegakkan keadilan.

### **PENUTUP**

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul Persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali sebagai berikut

:(1).Persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali. Jaksa tidak setuju dengan adanya peninjauan kembali lebih dari satu kali dengan alasan tidak memperlihatkan kepastian hukum Sedangkan satu jaksa sepakat dengan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena membuka jalan terpidana untuk mendapatkan keadilan, keadilan tidak dapat dibatasi dengan waktu Serta memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dalam mewakili Negara. (2). Peran Jaksa dalam peninjauan kembali lebih dari satu kali. Jaksa memiliki peran dalam peninjauan kembali lebih dari satu kali dengan alasan dalam ketentuan perundang – undangan tidak ada larangan Jaksa untuk melakukan PK lebih dari satu kali dan *telah banyak praktek peradilan yang membolehkan jaksa melakukan peninjauan kembali.*(3).Manfaat Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Menurut Jaksa. Manfaat peninjauan kembali yaitu kepada terdakwa, ahli waris dan Jaksa mewakili Negara untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan Kesimpulan diatas ada beberapa saran sebagai berikut:(1).*Kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam menjalankan wewenangnyanya sebaiknya menerapkan ketentuan-ketentuan yang tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.*(2).Kepada Aparatur Hukum sebaiknya dalam melakukan tugas harus sesuai dengan undang – undang dan ketentuan yang berlaku.(3).Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan yang terkait dengan masalah ini mereka dapat menggunakan skripsi ini sebagai literaturnya walaupun penelitian ini telah dilakukan tapi masih banyak kelemahan karena masih dalam tahap mempelajari kajian penilitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Philip L.Harriman,*Istilah Psikologi Umum*,Restu Agung,1995.  
Abdul Rahman Shaleh,*Psikologi suatu pengantar dalam perspektif islam*.  
Djoko Prakoso,*Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*,(Balai Aksara).

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Indonesia*, Jakarta,
- H.Adami Chazawi,S.H,*Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*.
- H.Adami Chazawi,S.H.*Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*.
- M.Yahya Harahap,S.H.*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yahya Harahap,*Pembahasan permasalahan KUHP(pemeriksaan sidang pengadilan,Banding,Kasasi dan PK)*Jakarta,Sinar Grafik.
- Malcom Hardy dan Steve Heyes,*Pengantar Psikologi*,Erlangga,1988.
- Jalalddin Rakhmat,*Psikologi Komunikasi,PT RemajaRosdakarya*,2004.
- Asep Hermawan. *Kiat Praktis menulis Skripsi,Tesis,Disertasi*.Jakarta:Ghalia Indonesia,2004